

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie**

**Putri Shofwatul Laily<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Putri Shofwatul Laily

**Abstract:** *The death of an heir has created rights for their heirs to control and/or obtain the inheritance of the deceased. According to the Western Law of Inheritance, there are two ways to inherit a portion of the deceased's estate: according to the provisions of the law and as designated in a testament. In the formation of a testament, the role of a notary is important and crucial. This is because a notary can oversee, provide advice so that the content of the heir's testament does not contradict the law. One of the rules that must not be violated in the creation of a testament is regarding the absolute rights of the heirs or legitimate portion as regulated in Article 913 of the Civil. However, in reality, there are still testaments that violate the provisions of the legitimate portion from one or all of the heirs even though the testament has been made by or before a notary. This has undoubtedly caused injustice to the heirs, and more severely, the validity of a testament is then questioned as to whether it complies with the existing laws or contravenes statutory regulations. In writing this journal, the author uses a normative juridical method, which is an approach based on primary legal materials by examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to this research.*

**Keyword:** *The Heirs, Testament, Legitieme Portie.*

**Abstrak:** Meninggalnya seorang pewaris telah menimbulkan hak bagi para ahli warisnya untuk menguasai dan/atau mendapatkan harta peninggalan pewaris. Menurut sistem Hukum Waris Barat, terdapat dua cara untuk mewarisi sejumlah harta peninggalan pewaris, yaitu menurut ketentuan Undang-Undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dalam pembentukan suatu surat wasiat (*testament*), peran seorang notaris menjadi penting dan krusial. Hal ini dikarenakan Notaris dapat mengawasi, memberi nasihat sehingga isi dari wasiat pewaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Salah satu aturan yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan suatu surat wasiat (*testament*) adalah mengenai hak mutlak para ahli waris atau *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHP. Namun faktanya, masih terdapat surat wasiat (*testament*) yang melanggar ketentuan *legitieme portie* dari salah satu atau seluruh ahli waris padahal surat wasiat (*testament*) tersebut telah dibuat oleh dan atau dihadapan seorang notaris. Hal tersebut tentu saja telah menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris dan lebih parah dari itu, keabsahan dari suatu surat wasiat (*testament*) tentu saja jadi dipertanyakan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada atau malah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan jurnal, Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

hukum utama dengan cara menelaah berbagai macam teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Surat Wasiat (*Testament*), *Legitieme Portie*.

---

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu berhadapan dan beriringan dengan hukum selaku norma yang dapat mengatur tatanan kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari saat manusia berada di dalam kandungan, hukum sudah menjamin agar haknya tidak dilanggar sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM) yang menyatakan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” (UU HAM, Pasal 53 ayat (2)). Kemudian di saat manusia lahir dan tumbuh berkembang, hukum hadir untuk mengatur dan menjamin hak-haknya agar tidak terlanggar. Bahkan hingga manusia telah dinyatakan meninggal dunia dan dikebumikan, hukum tetap hadir untuk memberikan kepastian terhadap pembagian harta waris atau permasalahan lainnya yang berhubungan dengan soal pewarisan.

Secara keseluruhan, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris, yaitu mereka yang menurut hukum memiliki hak atas harta benda pewarisnya. Namun, Persoalan waris nyatanya tidaklah sesederhana memberikan atau memindahkan harta warisan pewaris ke ahli warisnya. Lebih dari itu, sering kali persoalan waris timbul dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks, seperti tanah yang diwariskan ternyata dijadikan sebagai hak tanggungan atau boedel waris yang ada nyatanya sebagian sudah dihibahkan kepada orang lain, dan masih banyak lagi.

Hukum waris Barat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menganut dua unsur penting, yang pertama yaitu unsur individual yang dalam hal ini menyangkut diri pribadi seseorang. Unsur individual berarti pemilik suatu benda mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya, termasuk pula harta kekayaannya. Sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial yang menyangkut kepentingan bersama. Unsur sosial ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik harta kekayaan atau pewaris sebagaimana dijelaskan dalam unsur pertama atau unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli warisnya (Adelia Nasution, 2018). Pembatasan tersebut kemudian di dalam kewarisan Perdata dikenal sebagai *Legitieme Portie* yang berarti bagian tertentu atau mutlak milik dari ahli waris.

Pengertian dari wasiat sendiri diatur dalam buku kedua bab ketiga belas pada Pasal 875 KUHPer atau BW yang berbunyi: “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya” (KUHPerdata). Isi dari suatu wasiat atau *testament* sendiri nyatanya tidak terbatas pada pembagian atas harta kekayaannya saja, namun juga dapat berupa penunjukan seorang wali untuk anak-anak dari pewaris atau pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan maupun pengangkatan seseorang yang memang ia kuasakan untuk mengawasi ataupun mengatur pelaksanaan dari surat wasiat atau *testament* pewaris (Sri Soemantri Martoe Wignjo, 1985). Meskipun wasiat (*testament*) dapat dikatakan sebagai perwujudan dari unsur individual yang dianut dalam Hukum Waris Barat, namun terdapat pembatas dalam unsur individual. Pembatas tersebut disebut dengan istilah *Legitieme Portie*. Pasal 913 KUHPer secara tegas mengatur mengenai *Legitieme Portie*: “*Legitieme Portie* atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang

meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat” (KUHperdata).

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan Surat Wasiat atau tidak. Pada umumnya orang membuat wasiat (*Testament*) di hadapan seorang Notaris. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dimana tiap *testament* tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Adanya pembuatan *testament* tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

Maka, dapat disimpulkan peran Notaris dalam pembentukan suatu surat wasiat (*testament*) dimulai dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Namun meskipun akta wasiat (*Testament Acte*) telah dibuat oleh dan / atau di hadapan seorang Notaris yang secara keseluruhan bertanggungjawab atas suatu pengeluaran atau pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*), tidak menutup fakta bahwa banyak sekali akta wasiat (*Testament Acte*) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang dan tidak sedikit pula akta wasiat (*Testament Acte*) tersebut melanggar prinsip *Legitieme Portie*. Sedangkan, tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Sehingga apabila notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan Notaris khususnya mengenai **“Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan *Legitieme Portie*.”**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dengan ini Penulis telah menemukan permasalahan yang ingin diteliti:

1. Bagaimana status hukum terhadap Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang tidak sesuai dengan ketentuan *Legitieme Portie*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang lalai dalam membuat Akta Wasiat (*Testament Acte*) sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak salah satu ahli waris?

## **METODE**

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat pula, yakni suatu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis melakukan pendekatan secara Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai macam teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Dengan menggunakan metode penelitian secara Yuridis Normatif yang dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan, penulis menggunakan metode perolehan data dengan data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ((Rianto Adi, 2021):

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini;
2. Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berasal dari buku, jurnal, dan pendapat atau doktrin yang dikemukakan oleh ahli; dan
3. Bahan Hukum Tersier yang membantu memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, yaitu surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Status Hukum terhadap Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Tidak sesuai dengan Ketentuan *Legitieme Portie*

Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, wasiat (*testament*) adalah surat yang di dalamnya berisikan penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat ketika ia meninggal dunia. Mengenai wasiat (*testament*) sendiri diatur di dalam Pasal 875 KUHPer yang menyatakan: “*Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali*” (Rianto Adi, 2021).

Sedangkan menurut Hartono Soerjopratikjo, kehendak terakhir berarti suatu pernyataan kehendak yang sifatnya adalah sepihak dan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung “*beschikkingshandeling*” atau perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan pewaris yang secara khusus dibuat tertulis, namun tidak perlu untuk disampaikan atau diberitahukan kepada penerima atau ahli waris dan pada setiap waktu, kehendak tertulis itu dapat dicabut serta dapat dilakukan atau mulai berlaku ketika pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat isi dari wasiat itu sendiri, maka secara garis besar wasiat (*testament*) digolongkan menjadi dua jenis :

- a. Wasiat (*testament*) yang berisikan “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris. Wasiat pada jenis ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 954 KUHPer yang menyatakan: “*Suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.*” (KUHPerdata)
- b. Wasiat (*testament*) yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *Legaat*. Hibah wasiat atau *legaat* diatur di dalam Pasal 957 KUHPer yang menyatakan: “*Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.*” (KUHPerdata)

Wasiat (*testament*) dapat berupa tiga macam bentuk wasiat sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 931 KUHPer: “*Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.*” (KUHPerdata). Yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wasiat terbuka atau umum (*Openbaar Testament*)  
*Testament* yang terbuka atau umum dibuat oleh seorang Notaris. Pewaris menghadap kepada Notaris dan menyatakan kehendaknya. Dengan demikian, Notaris dapat mengawasi, memberi nasihat sehingga isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan di dalam pembuatannya, pewaris harus disaksikan oleh dua orang saksi dengan ketentuan saksi tersebut bukanlah ahli waris yang akan pewaris tunjuk secara khusus di dalam wasiatnya (Pasal 938 KUHPerdata);
2. Surat Wasiat yang ditulis sendiri (*Olografis Testament*)

*Testament* ini harus ditulis tangan *Testament*, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan harus dihadiri dua orang saksi. Penyerahan bisa terbuka ataupun tertutup. Bila penyerahan tertutup, Notaris harus menyerahkan pada Balai Harta Peninggalan, jika pembuat *Testament* itu telah meninggal dunia (Pasal 932, 933 KUHPPerdata); dan

3. Wasiat Rahasia (*Testament* tertutup)

Suatu *Testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri empat orang saksi (Pasal 940 KUHPPerdata).

Merujuk pada ketentuan Buku I, Bab 13 tentang surat wasiat dalam KUHPPer, maka dapat diketahui suatu surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil keabsahan sebagai berikut:

- a. Surat wasiat dibuat secara tertulis dihadapan notaris dan dua orang saksi (sebagaimana diatur di dalam Pasal 875 KUHPPer dan Pasal 939 KUHPPer)
- b. Surat wasiat dibuat oleh seorang yang cakap (sebagaimana diatur di dalam Pasal 895 KUHPPer).
- c. Surat wasiat dibuat tanpa adanya paksaan atau tipu muslihat (sebagaimana diatur di dalam Pasal 893 KUHPPer); dan
- d. Surat wasiat dibuat tanpa lompat tangan (*fidei commis*) (sebagaimana diatur di dalam Pasal 879 KUHPPer).

Hukum waris Barat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menganut dua unsur penting, yang pertama yaitu unsur individual yang dalam hal ini menyangkut diri pribadi seseorang Unsur individual berarti pemilik suatu benda mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya, termasuk pula harta kekayaannya. Sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial yang menyangkut kepentingan bersama. Unsur sosial ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik harta kekayaan atau pewaris sebagaimana dijelaskan dalam unsur pertama atau unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli warisnya (Adelia Nasution, 2018) yang diketahui sebagai *Legitieme Portie* atau bagian mutlak ahli waris. Adanya *Legitieme Portie* atau pembagian mutlak ini tentu saja menimbulkan disparitas antara Pasal 875 KUHPPer sebagai perwujudan dari unsur individual dan Pasal 913 KUHPPer sebagai perwujudan dari unsur sosial. Oleh karena itu, orang yang mewariskan atau pewaris tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995)

Pembagian besarnya hak mutlak atau *legitieme portie* bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah diatur di dalam Pasal 914 KUHPPer:

1. Apabila hanya ada seorang anak sah, maka bagian mutlak itu adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut Undang-Undang;
2. Apabila ada dua orang anak sah, maka bagian mutlak adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris menurut Undang-Undang; dan
3. Apabila ada tiga orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak yang dapat diperoleh oleh masing-masing ahli waris menurut Undang-Undang adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian.

Surat wasiat (*testament*) yang tidak melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* tentu saja dapat dilaksanakan sepenuhnya karena memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 875 KUHPPer. Namun, terhadap surat wasiat (*testament*) yang melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* ahli waris tidak dapat dilaksanakan karena akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Surat wasiat (*testament*) yang tidak melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* tentu telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi ahli waris yang dilanggar hak mutlaknya.

Berdasarkan Pasal 920 KUHPer yang menyatakan: “*Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.*” (KUHPerdata)

Maka akibat hukum yang timbul terkait wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris atau *legitieme portie* dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) sesuai dengan Pasal 920 KUHPer tersebut diatas atau ahli waris yang merasa hak mutlaknya dilanggar dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 834 KUHPer yang menyatakan: “*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.*”

### **Bentuk Pertanggungjawaban Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Wasiat (*Testament Acte*) sehingga Mengakibatkan Terlanggarnya Hak Salah Satu Ahli Waris**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ((Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1) Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut Sudiko Mertokusumo, akta autentik memiliki tiga unsur sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; dan
- c. Akta yang dibuat sesuai wewenang di tempat akta itu dibuat. (Sudiko Mertokusumo, 1982).

Bahwa berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut (Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 15):

- (1) “*Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.*
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris selaku pejabat umum juga dilekatkan atas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16):

(1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUJN, seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan janji/sumpah jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Bahwa memang dengan menilik Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dapat diketahui jika seorang Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik hanya merekam secara tertulis kehendak dari pewaris yang membuat akta wasiat (*testament acte*). Namun dengan kembali melihat Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, maka seorang Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 913 KUHP.

Dengan demikian, dapat dikatakan seorang Notaris yang dengan lalai telah mengakibatkan lahirnya akta wasiat (*testament acte*) yang tidak sesuai dengan hak mutlak

ahli waris atau *legitieme portie* yang telah diatur oleh Undang-Undang telah melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Padahal seorang Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi:

#### 1. Tanggung Jawab Moral

Dalam hal ini, Notaris berarti harus patuh dan setia kepada negara beserta menghormati dan mematuhi seluruh aturan yang ada, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan secara rapat-rapat isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Sehingga dalam tanggung jawab moral ini, notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat

#### 2. Tanggung Jawab terhadap Kode Etik

Pada tanggung jawab kode etik, seorang notaris harus berperilaku secara profesional, memiliki kepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta (Liliana Tedjosaputro, 1995).

#### 3. Tanggung Jawab Hukum

Selain harus bertanggung jawab secara moral dan kode etik, seorang notaris juga harus bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab seorang Notaris di dalam hukum meliputi:

##### a. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana dari pegawai, bagian terbesar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku II Titel XXVIII pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

##### b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab pegawai untuk kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya dalam melakukan tugasnya, baik kerugian itu pada pemerintah sendiri maupun pada pihak ketiga.

##### c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan di bawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Sehingga apabila notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum

kepada masyarakat. Hal ini pun sesuai dengan Pasal 65 UUJN yang menyatakan: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Oleh karena kelalaian Notaris tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 dan 85 UUJN yang mengatur bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris ataupun juga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut KUHPer, pewarisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wasiat yang ditetapkan oleh pewaris berdasarkan Pasal 875 KUHPer. Dalam membuat suatu akta wasiat (*testament acte*), seorang pewaris tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPer. Oleh karena itu, jika akta wasiat (*testament acte*) melanggar hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie*, maka pelaksanaan wasiat tersebut belum dapat dilakukan karena akan merugikan ahli waris yang tidak mendapatkan hak mutlak atau hak bagiannya.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Notaris harus tunduk pada UUJN, sumpah jabatan serta kode etik. Sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi dan wewenang untuk membuat suatu akta termasuk akta wasiat, seorang Notaris hanya merekam secara tertulis kehendak dari pewaris. Namun, ia juga diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta karena seorang Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya agar tidak ada pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya akta tersebut. Jika seorang Notaris secara lalai telah menimbulkan adanya pelanggaran dalam pembentukan akta tersebut, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan/atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

## REFERENSI

- Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2021
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mertokusumo, Sudiko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1982.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermesa, 1997.
- Subekti, R. dan dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995.
- Wignjo, Sri Soemantri Martoe, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 1985.
- Nasution, Adelia, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 1 (2018).